

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi penelitian ¹

Penelitian ini dilaksanakan di BAZNAS PROVINSI SUMATERA SELATAN yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Nomor 7490 KM 2,5 Palembang, Sumatera Selatan, yang memiliki (+-) 20 karyawan yang bekerja disana, dan memiliki bagian masing-masing.

Berdasarkan Perundang-undangan yang ada, Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sumatera Selatan dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan tanggal 20 Juni 2001 Nomor: 352/SK/V/2001 dan Nomor : 404/SK/III/2001 Tanggal 23 Juli 2001 Tentang Pembentukan BAZ Provinsi Sumatera Selatan untuk masa bhakti 2001-2004 dan diperbaharui lagi Nomor 433/KPTS/V/2005 tanggal 12 Juli 2005 untuk masa bhakti 2005-2008; kemudian melalui Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 269/Kepts/I/2009 untuk periode 2009-2012. Untuk meningkatkan pelayanan dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dengan tugas untuk melayani Muzakki dalam menyerahkan zakat, infak dan shadaqahnya. UPZ dibentuk di tiap Instansi/Lembaga Pemerintah, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta tingkat provinsi.

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan pertama kali berdiri dan mulai beroperasi pada tanggal 23 Juli 2001. Berdirinya Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan ini diresmikan Oleh Gubernur Sumatera Selatan yang pada waktu itu dijabat oleh Rosihan Arsyad.

Adapun visi dan misi dari BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan yaitu :

Visi : Menjadi pusat pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah untuk pemberdayaan dan kesejahteraan umat di Indonesia.

¹ BAZNAS PROVINSI SUMATERA SELATAN (2019)

Misi :


1. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial
2. Mendidik dan meningkatkan kemampuan wirausaha mustahik
3. Meningkatkan pendapatan mustahik agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri
4. Mengubah daru mustahik menjadi muzakki.
5. Terlibat aktif dan memimpin gerakan zakat dunia.

Adapun beberapa program yang ada di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan, sebagai berikut :

- a. **SUMSEL CERDAS**
- b. **SUMSEL CERDAS**
- c. **SUMSEL TAQWA**
- d. **SUMSEL MAKMUR**
- e. **ZAKAT COMMUNITY DEVELOPMENT.**

Gambar I.3

Struktur Organisasi Baznas Provinsi Sumsel.



Sumber : BAZNAS PROVINSI SUMSEL Tahun 2019

B. Hasil Penelitian

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab ini penulis akan mengemukakan uraian data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan sekaligus jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun data yang dimaksud yaitu data yang berkaitan dengan Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan muzakki dalam berzakat di baznas provinsi sumatra selatan.

Untuk menganalisis permasalahan ini, peneliti akan menghubungkan dari hasil observasi, wawancara yang di dapat dilapangan, sehingga akan menjelaskan sampai sejauh mana “analisis faktor yang mempengaruhi kepercayaan muzakki dalam berzakat di baznas provinsi sumsel”.

C. PEMBAHASAN

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan muzakki dalam berzakat di baznas provinsi sumsel.

Berbicara masalah Faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan muzakki dalam berzakat di baznas provinsi sumsel, hal ini bisa di lihat dari hasil wawancara penulis dengan beberapa muzakki di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan yang menjadi peran penting dalam pelaksanaan faktor yang mempengaruhi kepercayaan muzakki dan didukung hasil wawancara dengan pihak baznas provinsi sumsel.

Analisis faktor adalah kajian tentang saling ketergantungan antara variabel-variabel, dengan tujuan untuk menemukan himpunan variabel-variabel baru, yang lebih sedikit jumlahnya dari pada variabel semula, dan menunjukkan yang mana di antara variabel-variabel semula yang merupakan

faktor-faktor persekutuan².

Menurut Fructer (1954)³, Analisis faktor merupakan suatu metode untuk menganalisis sejumlah observasi, dipandang dari sisi interkorelasinya untuk mendapatkan apakah variasi-variasi yang nampak dalam observasi itu mungkin berdasarkan atas sejumlah kategori dasar yang jumlahnya lebih sedikit dari yang nampak.

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan muzakki dalam berzakat di baznas provinsis sumsel adalah karena muzakki sudah mengetahui bahwa baznas ialah lembaga resmi yang di bawah naungan pemerintah untuk mengelola zakat, dan baznas juga transparan dalam melakukan pengelolaan atau pendistribusian dana zakat itu.

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan bahwa Faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan muzakki berzakat di baznas provinsi karena kepercayaan mereka terhadap baznas provinsi sumatera selatan dalam melakukan tugasnya sudah terlaksanakan sesuai dengan anjuran.

Kepercayaan (*trust*) adalah ekspektasi atau pengharapan positif bahwa orang lain tidak akan melalui kata kata, tindakan, dan kebijakan bertindak secara oportunik⁴.

Konsep kepercayaan secara umum dapat dibedakan kedalam dua jenis, yaitu *political trust* (kepercayaan politik) dan *social trust* (kepercayaan sosial). Dalam persepektif politik, kepercayaan terjadi ketika menilai lembaga pemerintah dan para pemimpinnya dapat memenuhi janji, efisien, adil dan jujur.

² Wiratmanto, *Analisis faktor dan penerapan dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen terhadap penjualan media pembelajaran*, Yogyakarta, Produksi : PT Solusi Ajitech Persada Yogyakarta. Skripsi, hal 1

³ [Http://www.masterpendidikan.com/2017/04/4-pengertian-analisis-faktor-menurut-para-ahli.html](http://www.masterpendidikan.com/2017/04/4-pengertian-analisis-faktor-menurut-para-ahli.html)(diakses pada tanggal 20 Desember 2019).

⁴ Ahmad Mukhlis dan Irfan, 2013 *Analisis faktorw yang mempengaruhi tingkat kepatuhan membayar zakat*. Bogor, Departemen Ilmu Ekonomi, hlm 83

Kepercayaan terhadap lembaga zakat sebagai kemauan *muzakki* untuk mengandalkan lembaga zakat untuk menyalurkan zakatnya kepada *mustahiq* zakat karena muzakki yakni lembaga profesional, amanah dan transparan. Disamping akan menumbuhkan rasa kepercayaan tinggi masyarakat terhadap lembaga zakat, dana zakat yang terkumpul juga akan lebih optimal dalam segi pemanfaatan. Dan faktor yang mempengaruhi kepercayaan lain ialah karena baznas juga memiliki beberapa program yang di kelola dari dana zakat untuk dikeolal lagi ke mustahik atau orang-orang yang berhak menerimanya, dan menurut mereka baznas lembaga resmi pemerintah jadi sudah tidak diragukan lagi.

Adapun ketidak percayaan atau kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat membuat sebagian masyarakat lebih memilih membayar zakat langsung kepada mustahiq. Oleh karena itu, pengelolaan zakat oleh suatu lembaga amil zakat yang lebih profesional, amanah dan transparan akan dapat menumbuhkan keinginan masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga zakat tersebut⁵.

Jadi, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan muzakki dalam berzakat di baznas provinsi sumsel ialah karena mereka para muzakki telah mengetahui bahwa lembaga bazas itu resmi lembaga yang di perintahkan oleh pemerintah untuk mengelola dana zakat, dan mereka juga percaya baznas akan sesuai dengan aturan untuk mengelola dana zakat tersebut.

Adapun untuk data yang dimaksud yaitu data yang berkaitan dengan Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan muzakki dalam berzakat di baznas provinsi sumsel, hasil dari wawancara beberapa muzakki yang tercatat di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan.

⁵ Tengku Savina Goldia, *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat menggunakan jasa baznas dalam penyaluran zakat (studi muzakki tanjung morawa deli serdang)*, Skripsi, (Medan : UIN SUMATERA UTARA) 2018, hal.20

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Achmad Buchori⁶, selaku muzakki beliau mengatakan bahwa :

“Saya berzakat disana karena yang pasti pengetahuan keislaman saya menuntun kepada kepastian bahwa orang yang mengambil zakat itu memang lembaga negara dari zaman Rasull dulu sudah seperti itu, kalau dengan pihak lain saya belum pernah karena BAZNAS itu kan lembaga resmi yang di buat oleh pemerintah untuk mengelola zakat”

Sama halnya dengan Achmad Buchori, selaku muzakki Erlena juga mengatakan bahwa⁷

“Álasan saya berzakat disana karena dari niat keyakinan saya karena yang saya tau BAZNAS itu lembaga pemerintah jadi saya percaya saja berzakat disana”

Kartini mengatakan bahwa⁸ :

“Karena penyampaian tersalurkan dengan baik, dan dikelola secara Undang-undang, lembaga resmi pemerintah”

Abuyazid Bustomi mengatakan juga⁹

“Karena penjelasan atau sosialisasi yang dilakukan salah satu ketua BAZNAS di masjid setempat, dan juga BAZNA kan lembaga resmi, awalnya saya berzakat dengan masyarakat setempat dan keluarga. Semenjak saya tahu baznas, jadi saya bagi 2, berzakat di masyarakat setempat dan di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan”

⁶ Achmad Buchori Anwar, selaku Muzakki di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan , *Wawancara 17 Maret 2020*

⁷ Erlena selaku Muzakki di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan, *Wawancara 17 Maret 2020*

⁸ Kartini selaku Muzakki di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan, *Wawancara 17 Maret 2020*

⁹ Abuyazid Bustomi selaku Muzakki di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan, *Wawancara 17 Maret 2020*

Muharrim Bona Sianipa¹⁰

“Karena dia sudah resmi dan terdaftar jadi percaya saja berzakat disana”

Sinar Waty A¹¹

“Karena baznas kan dibawah naungan kesra otomatis gaji sudah terpotong untuk berzakat di BAZNAS Provinsi, dan mereka juga transparan dan terbukti tidak asal mengeluarkan dana nya karena mereka sudah tersalurkan dengan baik”

Zainudin¹²

“Karena kita kan patuh dan kebenaran saya dapat penyuluhan dari petugas baznas bahwa baznas lembaga resmi mengelola zakat , dana saya juga sebelumnya berzakat di baznas cabang sebelumnya jadi saya percaya saja untuk berzakat di baznas tersebut”

Djoko Wuryanto¹³

”Karena dia ada banyak penyaluran, dan di sana yang mengerjakan bukan hanya orang satu tetapi banyak orang sudah pasti mereka sudah ahlinya di bidang masing-masing”

Jamhari¹⁴

“Karena kami membayar sesuai kemampuan dan sebelumnya juga kami membayar langsung kemasyarakat setempat dan mungkin jumlahnya yang dizakiti belum tentu sesuai yang dizakati, lebih baik saya membayarkan

¹⁰ Muharrim Bona Sianipa selaku Muzakki di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan, *Wawancara 17 Maret 2020*

¹¹ Sinar Waty A selaku Muzakki di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan, *Wawancara 14 Maret*

¹² Zainudin selaku Muzakki di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan, *Wawancara 19 Maret 2020*

¹³ Djoko Wuryanto selaku Muzakki di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan, *Wawancara 19 Maret 2020*

¹⁴ Jamhari selaku Muzakki di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan, *Wawancara 19 Maret 2020*

dibaznas karena sudah terpercaya dan sudah pasti tersalurkan”.

Zulkarnain¹⁵

“Karena baznas kan sudah dari pemerintah lembaga resmi jadinya saya percaya berzakat disitu”

Dari penjelasan beberapa narasumber diatas, ada juga kebanyakan dari narasumber yang lain mereka menjelaskan alasan mereka memilih atau percaya berzakat disana kebanyakan mereka menjawab, karena BAZNAS itu lembaga resmi pemerintah dan sudah ada undang-undangnya, jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak percaya di lembaga tersebut. Dan mereka juga menjelaskan bahwa BAZNAS juga transparan dan jelas dananya kemana saja, jadi mereka percaya. Dan juga mereka sudah banyak mengetahui bahwa zakat itu hukumnya wajib, jadi dengan adanya BAZNAS bisa membantu mereka juga menyalurkan zakatnya.

2. Cara BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan meningkatkan kepercayaan muzakki untuk membayar zakatnya di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan.

Zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual, dari muzakki diserahkan langsung kepada mustahiq, tetapi dilaksanakan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat, yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut dengan Amil Zakat. Amil zakat inilah yang melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan penagihan, pengambilan, dan mendistribusikan secara tepat dan benar. Sedangkan dalam At-Taubah (9) : 103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (muzakki) untuk

¹⁵ Zulkarnain selaku Muzakki di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan, *Wawancara 19 Maret 2020*

kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahiq). Yang mengambil dan menjemput tersebut adalah para petugas (Amil).

Tingkat pemahaman masyarakat muslim mengenai keagamaan khususnya zakat berpengaruh terhadap semua aspek kehidupan manusia, khususnya berdampak pada tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat. Termasuk ajaran islam mengenai pemerataan dan pendistribusian pendapatan yang memihak kepada rakyat miskin. Pendapatan berpengaruh terhadap jumlah zakat yang harus dibayarkan oleh muzakki. Dengan demikian tingkat kepercayaan, religiusitas, serta pelayanan merupakan faktor penting dalam menentukan faktor yang mempengaruhi kepercayaan muzakki untuk berzakat di baznas. Pengelolaan dana zakat yang lebih profesional akan menjadikan lembaga zakat tersebut sebagai pilihan utama masyarakat dalam berzakat dan mengajak orang lain untuk menunaikan zakat.¹⁶

Disamping berkaitan dengan Al-quran, pengelolaan zakat oleh amil zakat ini mempunyai beberapa kelebihan atau keunggulan, antara lain sebagai berikut¹⁷ :

- 1). Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat.
- 2). Menjaga perasaan rendah diri para mustahiq zakat apabila berhadapan langsung menerima zakat dari wajib zakat (muzakki).
- 3). Untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan tepat sasaran dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.

Aktivitas pengelolaan zakat yang telah diajarkan oleh Islam dan telah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dan penerusnya yaitu para sahabat. Pada zaman Rasulullah SAW dikenal sebuah lembaga yang disebut Baitul Mal yang bertugas dan berfungsi mengelola keuangan negara. Pemasukannya bersumber dari dana zakat, infaq, dan sebagainya. Kegunaannya untuk mustahiq yang telah ditentukan, kepentingan dakwah, pendidikan, kesejahteraan sosial, pembuatan

¹⁶ *Ibid* hal.6

¹⁷ Muhammad Ali, *Zakat sebagai instrumen dalam kebijakan fiskal*, h.31

infrastruktur dan sebagainya. Namun saat ini makna Baitul Mal mengalami penyempitan, hanya sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf yang dikenal sebagai organisasi pengelola zakat¹⁸.

Suatu organisasi pengelola zakat yang baik dapat diukur dan dirumuskan dengan tiga kata kunci yang dinamakan Good Organization Governance, yaitu :

a. Amanah

Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat tersebut maka sistem akan hancur, sebagaimana sistem perekonomian Indonesia hancur disebabkan rendahnya moral dan tidak amanahnya pelaku ekonomi. Terlebih dana yang dikelola adalah dana umat yang secara esensi milik mustahiq.

b. Profesional

Hanya dengan profesionalitas yang tinggilah maka dana yang dikelola akan menjadi efektif dan efisien.

c. Transparan

Dengan transparansi pengelolaan zakat, maka akan menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena melibatkan pihak intern organisasi dan pihakmuzakki maupun masyarakat luas. Dengan transparansi maka rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisir. Secara umum prinsip akuntansi sebuah lembaga amil harus memenuhi standar akuntansi pada umumnya, ialah

1. Accountability

Yaitu pembukuan harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dengan bukti yang sah.

2. Auditable

Yaitu pembukuan dapat dengan mudah dipahami oleh pihak pemakai laporan, mudah ditelusuri dan dapat dicocokkan.

¹⁸ Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, h.184

3. Simplicity

Yaitu pembukuan disesuaikan dengan kepraktisan, sederhana dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan lembaga tanpa harus mengubah prinsip penyusunan laporan keuangan.

Laporan Keuangan sebuah lembaga pengelola zakat harus diterbitkan secara berkala, hal tersebut untuk meningkatkan kepercayaan muzakki maupun calon muzakki. Sehingga keyakinan dan kepercayaan muzakki terhadap citra lembaga tetap terjaga.

Sama halnya hasil wawancara peneliti dengan pihak baznas mereka juga menjelaskan bahwa mereka transparan dalam pembukuan keuangan, dan amanah dalam mengelola dana zakat itu sesuai dengan program yang ada.

Dan mereka juga menjelaskan bahwa baznas provinsi sumatera selatan mempunyai cara untuk meningkatkan kepercayaan muzakki.

Wawancara dilakukan secara terbuka dengan beberapa pihak, yaitu dengan Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II BAZNAS PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Wawancara dengan narasumber Bapak Sanan Wakil ketua I bagian Pengumpulan dilaksanakan pada hari Rabu, 06 Maret 2020 di BAZNAS, sedangkan wawancara dengan narasumber bapak idgham dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2020.

Semua data hasil penelitian ini diuraikan berdasarkan fokus pertanyaan penelitian sebagai berikut :

“Bagaimana cara BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan meningkatkan kepercayaan muzakki untuk membayar zakatnya di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan?

Berikut penjelasan dari Bapak wakil ketua I atau Pak Sanan :¹⁹

¹⁹ Drs.H. M.Sanan, Selaku Wakil Ketua I BAZNAS PROVINSI SUMATERA SELATAN
Wawancara 06 Maret 2020

“Kami melakukan sosialisai dengan masyarakat dengan cara menjelaskan apa itu zakat, harta apa saja yang wajib di zakati, siapa saja yang menerima zakat, jadi orang akan mengerti tentang kewajiban berzakat, dan mereka akan percaya dengan penjelasan tersebut untuk berzakat. Adapun yang kami lakukan sosialisasi menggunakan dua metode yaitu” :

- a. Melalui brosur baznas kita sebar ke seluruh, dan dengan adanya perlombaan gunanya untuk mengenali baznas ini supaya masyarakat tau,
- b. Memasang spanduk untuk memberitahu, bahwa baznas mengajak dan kegiatan nya seperti ini, menjelaskan bahwa undang-undang zakat sudah di sahkan oleh pemerintah, dan inilah dasar pemerintah mengajak baznas dan sudah ada undang-undangnya jadi mereka pasti akan percaya atau yakin bahwa baznas resmi dari pemerintah.

Mereka juga menjelaskan tentang adanya program yang mereka miliki seperti,

1. Sumsel Cerdas²⁰

Program ini bersifat pendayagunaan mustahik dengan memberikan bantuan kepada para dhu'afa dalam bentuk penunjang pendidikan. BAZNAS sudah melaksanakan program ini mulai dari tingkat MI, MTS, sampai MA (SD, SMP dan SMA). Tahun 2016 BAZNAS sudah melaksanakan program beasiswa untuk Mahasiswa dengan nama kegiatan SATU KELUARGA SATU SARJANA (SKSS). Kedua program ini dimaksudkan untuk berpartisipasi dalam mensukseskan program kuliah gratis pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

²⁰ Brosur BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan

2. Sumsel Peduli

Program ini merupakan program yang bersifat konsumtif. Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu memberikan bantuan kepada mustahik zakat melalui konter layanan mustahik ataupun melalui program social kemanusiaan BAZNAS. Selain itu BAZNAS juga telah membentuk tim BAZNAS TANGGAP BENCANA yang memiliki perwakilan disetiap kabupaten/kota untuk membantu korban musiban bencana alam.

3. Sumsel Sehat

Program ini merupakan program karitas yaitu memberikan bantuan yang bersifat sesaat dalam hal menunjang program sanitasi total berbasis masyarakat (STBM). Adapun pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS yaitu memberikan asupan gizi kepada mustahik zakat dalam menunjang sanitasi total berbasis masyarakat (STBM), ataupun memberikan santunan biaya penunjang berobat serta menyiadakan rumah singgah bagi pasien yang berasal dari daerah.

4. Sumsel Taqwa

Program ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS dalam bentuk pembinaan kualitas keberagamaan. Adapun kegiatannya berupa pembinaan muallaf melalui *Muallaf Center Sumatera Selatan*.

5. Sumsel Makmur

Program ini merupakan memberikan bantuan ke fakir miskin agar lebih sejahtera dan dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Sumatera Selatan. Adapun kegiatan yang dilakukan ialah memberikan bantuan alat dan modal usaha seperti gerobak dan modal berdagang atau berjualan.

6. Zakat Community Development

Program ini adalah program pengembangan komunitas dengan mengintegrasikan aspek sosial (pendidikan, kesehatan, lingkungan, agama dan aspek sosial lainnya).

Dari beberapa program tersebut sudah jelas bahwa dana zakat tersebut disalurkan dengan baik, dan transparan dengan adanya program tersebut. Seperti halnya sumsel makmur itu sama saja seperti memberikan bantuan modal usaha ke mustahik untuk di kelola lagi menjadi usaha yang akan mereka jalankan, bantuan berupa seperti gerobak atau uang untuk modal usaha, jika mereka berhasil atau berkembang usaha tersebut maka mereka tidak perlu membayar atau mengembalikan modal yang diberikan baznas, karena baznas tidak mewajibkan para mustahik mengembalikan uang tersebut, mereka hanya perlu membayar infaq secara sukarela, dan mereka dari mustahik akan menjadi muzakki dari bantuan modal tersebut, setidaknya dari usaha atau mereka berjualan itu bisa menghasilkan untuk kebutuhan mereka sendiri.

Sama halnya dengan ketua I atau Bapak Sanan, Bapak ketua II atau Bapak Idgham juga menjelaskan bahwa²¹ :

“Kami melakukan sosialisasi dengan menggunakan brosur baznas, dan sesuai dengan program yang ada”

“Apa yang dilaksakana itu memang bukti nyata untuk umat, contoh ada orang sakit kita beri bantuan, ada juga mahasiswa yang kita berikan bantuan beasiswa, memang dana-dana dari muzakki digunakan untuk itu, kami tidak melewati diluar hukum yang mengatur zakat itu harus melalui 8 aznaf, jadi dana itu kami salurkan dengan tepat sesuai program-program tersebut”

”Dana itu kami kelola dengan baik dan akan di kelola lagi melalui bebrapa

²¹ Idgham, S.Ag Selaku Wakil Ketua II BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan, *Wawancara 07 Maret 2020*.

program yang ada dan sudah pasti itu untuk orang yang membutuhkan, yang tergolong 8 asnaf, dan kami mendistribusikan dana zakat sesuai dengan program yang ada, jadi dana itu jelas tersalurkan kemana saja melalui program tersebut.

“Cara kami meningkatkan kepercayaan atau meyakinkan para muzakki dalam berzakat di baznas provinsi sumatera selatan yaitu dengan cara melalui program-program yang ada di baznas, dimana program-program tersebut mempunyai tugas atau bagian-bagian tersendiri yang mana dana zakat yang di peroleh dari para muzakki di kelola melalui program-program tersebut, seperti misalnya contoh program sumsel makmur dimana program ini bertujuan untuk mensejahterakan umat seperti diberikan bantuan modal usaha seperti gerobak, atau modal untuk mereka berjualan atau membuka usaha, dimana dari hasil usaha mereka itu sendiri mereka tidak perlu mengembalikan uang modal yang diberikan oleh pihak baznas atau membayar bunga nya, karena baznas memberi modal usaha itu dari dana para muzakki yang berzakat disana, tujuannya adanya program sumsel makmur ini agar yang awalnya mustahik menjadi muzakki, dimana jika usaha yang mereka jalani berkembang atau maju, seperti program sumsel cerdas mereka misalnya seperti bantuan untuk beasiswa para mahasiswa yang ada di univ sumatera selatan, contohnya SKSS yaitu satu keluarga satu sarjana, dimana baznas membantu didalam keluarga itu jangan sampai putus pendidikan nya”.

“ Intinya para muzakki jangan khawatir karena baznas sudah dengan sangat benar mengelola dana zakat itu melalui program yang sudah ada yang dimana hampir semua telah masuk didalam 5program yang ada di baznas, dan dana zakat yang terkumpul sudaah pasti tersalurkan dengan baik dan jelas atau transparan”

Sama halnya yang dibilang narasumber Bapak Idgham juga menambahkan bahwa :

“Dana itu kami kelola dengan baik dan apa yang dilaksanakan itu memang bukti nyata untuk umat”

Pihak baznas juga menjelaskan bahwa mereka memiliki target tersendiri setiap tahun nya, seperti yg dijelaskan Bapak sanan seperti tahun 2019 kemarin mereka memiliki target sebesar 5 milyar, tetapi tidak sampai yg ditargetkan karena dari pihak griya agung tidak terlaksanakan seperti yg di akan dilaksanakan sebelumnya.

Kalau tidak salah dana yang mereka dapat Tahun 2019 kemaren sebesar 3,6 Milyar, berapa % dari yg ditargetkan atau sedikit lagi mencapai target. Kenapa tidak mencapai target karena beliau mengatakan bahwa banyak muzakki perlembaga yg berzakat banyak yg sudah pensiun, mungkin dari itu dana yg mereka kumpulkan hanya mencapai 3,6 yg seharusnya mereka targetkan 5 milyar.

Adapun 2018 lalu dana yg mereka peroleh sebesar (+-) 3,3 Milyar, dilihat di Tahun 2019 bahwa mereka setiap tahun nya mengalami peningkatan dana zakat dari muzakki yg berzakat.

Sebaiknya kalau ingin dana zakat di Sumatera Selatan sesuai target, gubernur atau pemerintah setempat mengeluarkan surat edaran bahwasanya zakat itu wajib dan memang harus dikeluarkan karena seperti zaman Rasulullah dulu siapa yang tidak membayar zakat akan diperangi.